

Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa

¹Firmansyah, ²Arif Budiman, ³Adilansyah, ⁴Muhamadong, ⁵Muhammad Nur

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received : 29 Desember 2022 PuBMish : 20 Januari 2023</p> <hr/> <p>Keywords: <i>Partisipasi Masyarakat Pelaksanaan Musyawarah</i></p>	<p>Pelaksanaan adalah eksekusi kegiatan musyawarah rencana pembangunan Desa. Pelaksanaan Musrembang dimulai dari desa dan di bawa ke kecamatan Dalam pelaksanaan Musrembang ini dilaksanakan oleh pemerintah Desa Teke, dan hadir oleh Kabid Sosbud dan Kabid Pemdes Dinas PMD Kabupaten Bima, perwakilan Camat Palibelo, Babinsa, Babinkantibmas, pendamping desa , BPD Desa Teke` , Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Desa Teke, Musrembang di Desa Teke diadakan dalam satu kali satu tahun. Penutup Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menarik kesimpulan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) dikategorikan cukup berpartisipasi dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik itu lewat saran dan tenaga yang disumbangkan oleh masyarakat walaupun tidak semua ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Musrembang.</p>
<p><i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i></p> 	
<p>Corresponding Author: Firmansyah, mhan_imoet@yahoo.co</p>	

1. PENDAHULUAN

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan diatur secara bertahap, hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan pembangunan bersifat arsipatif, dimana pemerintah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat berperan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu aplikasinya melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, regional/wilayah dan pusat. Forum musyawarah ini merupakan media yang cukup efektif untuk menampung aspirasi masyarakat yang sekaligus juga menjadi media pemberdayaan dan partisipasi masyarakat selaku subjek dan objek dalam proses pembangunan. Pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi, bergerak dari bawah (bottom up), mengikut sertakan masyarakat secara aktif (participation), dilaksanakan dari dan bersama masyarakat (from and with people). Dengan cara ini pemerintah semakin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan dan pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengambil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses Musrembang. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dalam pelaksanaannya saja namun harus dimulai pada tahap awal yaitu perencanaan sampai pada tahap evaluasi program pembangunan. Menurut Adisasmita (2006, 34) mengungkapkan bahwa penentuan program pembangunan oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bentuk perencanaan dari bawah, dari akar rumput bawah atau sering disebut sebagai bottom-up planning. Peningkatan partisipasi masyarakat adalah salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Peran masyarakat dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai obyek saja, tetapi juga merupakan sebagai subyek dari pembangunan tersebut. Prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat harus menjadi pelaku utama

dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan diharapkan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Adisasmita (2006:42) juga mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan dan merupakan aktualisasi kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan. Seiring dengan semangat reformasi maka pemerintah mengeluarkan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang partisipatif khususnya ditingkat lokal.

Kebijakan yang dijadikan landasan dalam perencanaan dan penganggaran daerah antara lain Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (pasal 21-27), Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 (pasal 150-154 dan pasal 179-199) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (pasal 66-68), Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan (pasal 17-20), Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2006 tentang Kelurahan. Kebijakan tersebut mengatur system perencanaan yang bersifat top downs serta perencanaan yang bersifat bottom up untuk menciptakan ruang publik sebagai wadah partisipasi. Dalam hal ini upaya penciptaan wadah partisipasi oleh pemerintah salah satunya adalah dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) yang merupakan perencanaan kegiatan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) untuk pelaksanaan tahun berikutnya. Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi masyarakat yang sudah sadar dan menginginkan akan pentingnya pembangunan di daerah demi hidup mereka, baik dari segi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai kini masih belum beranjak dari profil lama. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak, maka jurang pemisah antara kota dan desa akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian. Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya dengan melakukan musyawarah perencanaan pembangunan. Berkaitan dengan upaya pembangunan desa, partisipasi masyarakat mempunyai peran penting karena pembangunan desa sebenarnya ditujukan untuk memajukan desa itu sendiri dan memanfaatkan berbagai potensi serta sumber daya yang ada.

Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan maka diharapkan hasil dari pembangunan dapat sesuai dengan yang diharapkan, partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan desa dimulai dari penerimaan informasi perencanaan, pembangunan, serta pelaksanaan program. Dengan adanya peran partisipasi masyarakat maka hasil dari pembangunan yang dilakukan nantinya diharapkan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat. Dengan penerapan perencanaan partisipatif kemungkinan dapat membuka cakrawala pikiran masyarakat/pelaku pembangunan desa untuk menemukan masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiliki sehingga akan tumbuh kemampuan dalam merumuskan dan merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi desa serta mendokumentasikan perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa Teke. Dengan melihat sangat pentingnya peran masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) maka idealnya pelaksanaan Musrembang di Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima harus melibatkan masyarakat atau non pemerintah mulai dari tahapan proses, penentuan, dan pelaksanaan termasuk stakeholder secara bersama memikirkan bagaimana membiayai dan mengimplementasikan hasil musrembang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Partisipasi Masyarakat

Isbandi(2007:40) (A. Mustanir & Lubis, 2017) (A. Mustanir & Abadi, 2017) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu proses yang mendukung masyarakat untuk mulai sadar akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka. Partisipasi masyarakat tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator yang memengaruhi hasil pembangunan sumber daya manusia. Partisipasi masyarakat bukan lagi merupakan kewajiban, melainkan sudah merupakan hak bagi masyarakat untuk terjun langsung berpartisipasi dan ikut serta dalam setiap perencanaan atau kegiatan pembangunan, karena masyarakat mengetahui kebutuhan dan masalah yang dihadapi, mereka yang memiliki kebebasan untuk memutuskan pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan.

Adapun faktor pendukung Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menurut (Sari, 2016) terdiri dari:

1. Faktor kesadaran dan kemauan yakni keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorongnya untuk partisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri.
2. Adanya partisipasi masyarakat yakni partisipasi yang didorong oleh solidaritas yang tinggi diantara sesama anggota masyarakat sehingga keikutsertaan mereka berasal dari perwujudan bersama, bukan karena dorongan hati nurani sendiri. Ini merupakan kondisi sosial budaya masyarakat khususnya masyarakat pedesaan.
3. Adanya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dukungan dari masyarakat, baik dari tokoh masyarakat maupun warga secara umum.

Sedangkan, faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menurut (Sari 2016), yaitu:

1. Rendahnya kualitas pendidikan sarana pendidikan masyarakat di desa cenderung rendah.
2. Tingkat pendapatan yang rendah produktivitasnya yang sangat rendah.
3. Terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan Indonesia sebagai Negara agraris sampai saat ini dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk yang masih mengandalkan penghasilnya serta menggantungkan harapan hidupnya pada sektor pertanian.

Menurut Marshal (2006) Partisipasi masyarakat diukur melalui indikator berikut:

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat. Tersedianya forum atau media untuk menampung partisipasi masyarakat. Forum atau media ini akan memudahkan masyarakat untuk memberikan partisipasinya beserta akan meningkatkan partisipasi tersebut.
2. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses. Masyarakat mampu dalam terlibat proses terjadinya partisipasi. Ini juga berarti masyarakat harus memiliki kemampuan atau keahlian pada saat terlibat dalam partisipasi.
3. Adanya akses bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan menurut Listyangsih (2014:90) merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Menurut (Mustanir et al. 2018) menggambarkan perencanaan pembangunan sebagai cara untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Sedangkan, mendefinisikan perencanaan pembangunan suatu kumpulan

kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. Perencanaan pembangunan menurut (Satries, 2011) dilakukan dengan maksud ingin merumuskan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

Musreimbang

Mustanir mengemukakan bahwa Musreimbang adalah forum yang melibatkan banyak pihak secara bersama untuk mengidentifikasi dan menentukan proses kebijakan pembangunan masyarakat (Mustanir & Abadi, 2017). Secara umum tujuan penyelenggaraan musreimbang yakni Mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Kemudian, mengidentifikasi dan membahas isu-isu atau permasalahan pembangunan dalam pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun yang direncanakan.

Musrenbangdes

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa menjelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa merupakan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas pembangunan, program atau kegiatan yang akan dijalankan serta berbagai kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Swadaya masyarakat desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. (Mustanir & Razak, 2017). Sementara menurut Djohani mengungkapkan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan desa direncanakan yang diselenggarakan oleh lembaga public, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran untuk membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara melihat potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Adapun Tujuan Musrenbang Desa yaitu:

1. Menyusun dan menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa.
2. Menyepakati tim Delegasi desa yang akan memaparkan persoalan yang ada di dasarnya pada forum musrenbang tingkat kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah (SKPD) tahun berikutnya.

Konsep Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 206 menyebutkan tentang kewenangan desa yang telah diimplementasikan dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang kewenangan desa yang mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota diserahkan pengaturannya kepada desa, bantuan dari pemerintah provinsi atau bantuan pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dan urusan pemerintahan lainnya oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Bila kita melihat urusan pemerintahan yang dikelola oleh desa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa desa berhak menyelenggarakan, mengatur dan membuat kebijakan dalam membangun desa. Kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat memiliki kewenangan dan legitimasi yang cukup kuat untuk membawa desanya ke arah yang dikehendaknya. Pemerintah desa berhak merencanakan pembangunan desa untuk kemajuan desa. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Pembangunan pedesaan sebagaimana yang dimaksud disusun oleh pemerintah desa dan partisipasi seluruh masyarakat desa. Dalam pembangunan desa, pemerintah dan masyarakat desa berpartisipasi

dengan membentuk kolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah dan masyarakat desa adalah dua pihak yang harus terlibat dalam pembangunan desa. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, ada beberapa hal yang harus diketahui dan menjadi langkah awal pemerintah desa dalam memajukan pembangunan desa yaitu: pemerintah desa sebagai perencana dan masyarakat sebagai pelaksana harus mengetahui konsep dalam pembangunan desa, selama ini perencana dan pelaksana hanya mengetahui pembangunan pedesaan adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program yang dibuat pemerintah desa dengan segala tujuannya, artinya salah satu sistem pasif, seharusnya pembangunan desa adalah kerjasama pemerintah desa dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan memanfaatkan hasil pembangunan, kedua sistem sama-sama aktif, pemerintah desa harus mengubah persepsinya terhadap pembangunan desa, sehingga dinamika pembangunan dalam masyarakat menjadi berkembang, pemerintah desa harus mempunyai sikap toleransi terhadap kritikan dan fikiran alternatif dari masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2022 di Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dengan menggunakan informan masyarakat dan pemerintah Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. Adapun waktu penelitian selama 3 bulan, yakni bulan Februari sampai dengan April 2022. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dimana penulis mencoba untuk meneliti atau menganalisa dengan mencoba memberikan gambaran dan penjelasan mengenai kenyataan empiris yang dijadikan objek penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari 3 macam yaitu:

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung ditempat penelitian untuk mengetahui obyektivitas dari kenyataan yang ada dilapangan seperti kehadiran masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) desa.
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada responden berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dibuat sesuai kebutuhan penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk bahan-bahan tertulis berupa laporan dari instansi-instansi pemerintah yang terkait.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahapan ini merupakan kegiatan yang menjalin antara sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang masyarakat dalam proses interaksi sosial, pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan proses keterlibatan di dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara kepada responden maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Forum Partisipasi merupakan wadah untuk menampung seluruh aspirasi dari masyarakat sehingga dapat didengar, dipertimbangkan, dan diwujudkan oleh pemerintah. Masyarakat dalam menyampaikan aspirasi atau usulan untuk kemajuan desa dan pembangunan desa pemerintah menyediakan wadah seperti forum Musrembang. Berdasarkan hasil wawancara dari pernyataan informan maka dapat dikatakan bahwa adanya ketersediaan forum partisipasi

- masyarakat disertai dengan usaha yang dilakukan Pemerintah Desa Teke untuk mengundang tokoh masyarakat ikut serta hadir mengikuti kegiatan dengan demikian dapat dikatakan kegiatan musrembang aktif dilaksanakan setiap tahunnya telah memenuhi indikator untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam musrembang.
2. Keterlibatan Proses mengandung arti bahwa masyarakat mampu terlibat dalam kegiatan musrembang yang aktif diselenggarakan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Teke ikut serta terlibat dalam pelaksanaan musrembang disertai dengan keaktifan dalam forum dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Teke, tidak hanya sebatas menyampaikan pendapat tetapi sebagian masyarakat juga ikut andil dalam proses pelaksanaan pembangunan desa, misalnya masyarakat menyumbangkan tenaganya dalam pembuatan jalan tani desa seperti apa yang telah di usulkan didalam rapat Musrembang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat mampu terlibat dalam proses terjadinya partisipasi telah memenuhi indikator untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam musrembang.
 3. Ketersediaan Akses mengandung arti bahwa masyarakat diberikan akses atau kesempatan dalam berpendapat termaksud ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah. Masyarakat juga disediakan website oleh pemerintah desa guna untuk mengetahui atau memantau perkembangan desa, melalui website masyarakat juga bisa memberi saran dan masukan tanpa harus ke kantor desa dulu. Berdasarkan hasil wawancara dari pernyataan informan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Teke memberikan akses seluas luasnya bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat termaksud dalam kegiatan pengambilan keputusan dan kebijakan Rencana Pembangunan Desa, dan juga masyarakat dapat mengetahui perkembangan desa, dapat memberi saran tentang apa yang menurut masyarakat itu harus diperbaiki dalam desa melalui website desa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketersediaan akses telah memenuhi indikator untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam musrembang.
 4. Faktor Pendukung, Penghambat, dan Pernyataan Pendukung Faktor pendukung adalah faktor yang mempermudah pelaksanaan kegiatan musrembang. Faktor pendukung yang dimaksud yaitu salah satunya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan musrembang yakni keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Faktor penghambat adalah faktor yang menjadi hambatan pemerintah maupun masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan musrembang. Faktor penghambat yang dimaksud yaitu berkaitan dengan faktor pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah, serta faktor pekerjaan masyarakat yang banyak menyita waktu yang membuat masyarakat tidak maksimal terlibat dan berpartisipasi.

Musyawah Perencanaan Pembangunan

Musyawah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang) Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan desa direncanakan yang diselenggarakan oleh lembaga public, yaitu pemerintah desa bekerjasama dengan warga dan para emangku kepentingan lainnya untuk menyepakati Rencana Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran untuk membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara melihat potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Perencanaan Musrembang

Perencanaan musrembang adalah persiapan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Kepala Desa Teke menetapkan Tim Penyelenggara Musrembang Desa dengan mengemban tugas sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal dan agenda Musrembang Desa Teke.
2. Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah dusun/RW, kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu dan kelompok wanita.

3. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Desa Teke Mendaftar calon peserta Musreimbang.
4. Membantu para delegasi Desa Teke dalam menjalankan tugasnya di Musreimbang.
5. Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Desa Teke
6. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Desa Teke yang sekurang-kurangnya memuat prioritas kegiatan yang disepakati, dan daftar nama delegasi yang akan mengikuti Musreimbang Kecamatan Palibelo.
7. Menyebarluaskan dokumen rencana kerja pembangunan Desa Teke.

Pelaksanaan Musreimbang

Pelaksanaan adalah eksekusi kegiatan musyawarah rencana pembangunan Desa. Pelaksanaan Musreimbang dimulai dari desa dan di bawa ke kecamatan Dalam pelaksanaan Musreimbang ini dilaksanakan oleh pemerintah Desa Teke, dan hadir oleh Kabid Sosbud dan Kabid Pemdes Dinas PMD Kabupaten Bima, perwakilan Camat Palibelo, Babinsa, Babinkantibmas, pendamping desa, BPD Desa Teke, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Desa Teke, Musreimbang di Desa Teke diadakan dalam satu kali satu tahun. Penutup Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menarik kesimpulan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musreimbang) dikategorikan cukup berpartisipasi dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik itu lewat saran dan tenaga yang disumbangkan oleh masyarakat walaupun tidak semua ikut berartisipasi dalam pelaksanaan Musreimbang.

5. KESIMPULAN

SARAN

Sehubungan dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Teke diharapkan terus mendorong masyarakat untuk ikut serta dan aktif dalam kegiatan Musreimbang, serta menghadirkan tokoh masyarakat yang berbeda sehingga semua aspirasi dalam masyarakat bisa tersampaikan.
2. Bagi Masyarakat Desa Teke diharapkan untuk terus ikut serta dalam kegiatan musreimbang sehingga aspirasi bisa tersalurkan sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat berpotensi masuk dalam rencana pembangunan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan APBDDes.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan menggunakan indikator yang berbeda untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat untuk memperluas wawasan dan menambah ilmu terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- B, Marshall Romney, Dansteinbart, Paul J. 2006. Sistem Informasi Akuntansi partisipasi masyarakat Dalam pendidikan. Yogyakarta: Pusataka Pelajar.,
- Budiman, Arief. 200. Teori Pembangunan Ekonomi Ketiga. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Fathurrahman Fadil. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kota baru Tengah. Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal : Universitas Lambung Mangkurat.
- Edisi Sembilan, Buku Satu, Diterjemahkan: Deny Arnos Kwary Dan Dewi Fitriyani. Jakarta : Selemba Empat.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Bandung, Alfabeta. Sunarti. M. 2015.